

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Financial Technology merupakan salah satu inovasi baru berbasis teknologi yang muncul pada era revolusi *industry* 4.0 dalam bidang keuangan. Menurut Gunandi selaku Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan Menyebutkan “*Financial Technology* sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam Industri 4.0 dan tidak bisa terlepas dari ekonomi digital dalam hal *technology*, *security*, edukasi, infrastruktur yang banyak diminati (Walangitan et al., 2020).

Financial Technology adalah hasil kolaborasi layanan keuangan dan teknologi yang merubah model bisnis konvensional menjadi moderat, yang pada awalnya pembayaran dilakukan secara tatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, saat ini dapat dilakukan hanya dengan waktu persekian detik (Dewi, 2016). Selain itu kegiatan jual beli, pinjaman dan mengirim uang telah melalui aplikasi *online* yang menjadikan semuanya lebih mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu.

Teknologi Finansial menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat 1 adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efesiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Mahmuda, 2019).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 tingkat literasi keuangan

mencapai 38,03%, dan inklusi keuangan mencapai 76,19%. Dibandingkan tahun 2016 sebesar 29,7% untuk literasi keuangan serta 67,8% untuk inklusi keuangan. Hal ini menjadikan Indonesia berhasil dalam mencapai target untuk tingkat inklusi keuangan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Presiden No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75%, dan target 35% untuk tingkat literasi keuangan juga mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Salah satu bentuk *financial technology* yang berkembang di Indonesia adalah layanan pinjaman uang yang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*). perkembangan fintech mempunyai peran penting dalam merubah perilaku dan harapan konsumen, yakni dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, dan menggeneralisasi bisnis besar dan kecil (Disemadi et al., 2020). Penggunaan *smartphone* atau telepon selular sangat berperan penting dalam membantu terlaksananya digitalisasi perbankan dan fintech. (Pipit Buana Sari, 2018)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Fintech Lending* juga disebut *Fintech Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi dalam bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanismenya dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik dilakukan melalui aplikasi maupun laman *website*.

Data statistik terbaru akumulasi pinjaman, transaksi *platform peer to peer lending* sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan mengalami peningkatan di Februari tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat akumulasi penyaluran pinjaman dengan skala mencapai Rp.16,406.45 miliar pada bulan Februari 2022. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai penyaluran pinjaman di bulan Januari 2022 yang tercatat sebesar Rp.13, 782.49 miliar serta Rp.13,609. 36 miliar di bulan Desember 2021. Data statistik terbaru akumulasi penerima pinjaman, pengguna *platform peer to peer lending* mengalami penurunan di bulan Februari, dimana pada bulan sebelumnya mengalami kenaikan.

Perkembangan *fintech peer to peer lending* di Indonesia didorong dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi perusahaan-perusahaan *fintech peer to peer lending* di Indonesia (Juniar et al., 2020). Hak-hak konsumen sebagai pengguna suatu produk atau jasa mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara spesifik perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Juniar et al., 2020). perlindungan konsumen merupakan istilah untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan

dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun sesuai peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan (Juniar et al., 2020).

Melihat potensi Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia menjadi peluang perkembangan *fintech peer to peer lending* sehingga muncul *fintech peer to peer lending* dengan model baru yaitu *fintech peer to peer lending* berbasis syariah. Layanan ini merupakan produk pinjaman *online* dengan penerapan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal pendanaan *fintech peer to peer lending* syariah tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua ditentukan melalui akad yang sudah disepakati di awal.

Pembiayaan dalam *fintech* syariah memiliki beberapa prosedur sesuai dengan akad syariah. Akad pembiayaan dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema Al-Qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan. Dilanjutkan dengan akad Wakalah pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan peminjam (Winarto, 2020).

Demikian selanjutnya *financial technology* syariah (*fintech* syariah) hadir di Indonesia disebabkan oleh *customers segmentation* (segmen pasar) dengan misi solusi mengatasi masalah finansial yang terjadi di masyarakat. Dengan berkembangnya pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satunya ialah *fintech* syariah yang merupakan inovasi pelayanan keuangan dengan berbasis syariah berlandaskan pemanfaatan kemajuan teknologi (Sumartini et al., 2021).

Penelitian empiris yang juga melatar belakangi riset ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Pratiwi (2020) dengan judul "Analisis Persepsi Masyarakat

Terhadap Pembiayaan Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Dan Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *peer to peer lending* syariah dari segi perkembangan, akad, produk pembiayaan, mekanisme pembiayaan, dan total pembiayaan serta aset yang dimiliki.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa masyarakat yang melakukan pembiayaan baik fintech syariah maupun Bank Umum Syariah sebagian besar secara umum memahami pembiayaan yang dilakukan pada fintech *peer to peer lending* syariah berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Dilihat dari presentase peningkatan perkembangan fintech *peer to peer lending* syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, tetapi secara akumulatif Bank Umum Syariah lebih menyediakan akad, produk, mekanisme pembiayaan yang lebih variatif.

Berbeda dengan penelitian Pratiwi (2020) sebelumnya, penelitian ini bertujuan membandingkan persepsi serta pengalaman masyarakat Sumenep terhadap penggunaan *platform peer to peer lending* dan *platform peer to peer lending* syariah di Sumenep. Cakupan penelitian ini juga lebih spesifik, yakni hanya dilakukan di salah satu kabupaten di Madura, yakni Sumenep, sedangkan penelitian Pratiwi (2020) cakupan wilayah penelitiannya lebih luas.

Bukan tanpa alasan mengapa Sumenep dipilih sebagai lokasi penelitian. Sumenep sebagai salah satu Kabupaten di Madura yang terdiri dari dua puluh tujuh Kecamatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep memperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada bulan September 2020 menurut hasil SP2020 adalah sebanyak 1.124.436 jiwa. Terdapat 542.75 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 581.701 penduduk berjenis kelamin

perempuan. Kabupaten Sumenep masih dalam masa bonus demografi karena 72,32% penduduknya masih berada di usia produktif yakni 15-64 tahun. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Alasan berikutnya, mengapa Sumenep dipilih menjadi lokasi penelitian karena image Sumenep sebagai kota santri, menjadi pendukung untuk dilakukannya penelitian ini. Banyaknya yayasan, pondok pesantren besar di Sumenep, menjadi salah satu bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Hal ini menjadi peluang peneliti untuk melakukan riset dengan tema *peer to peer lending syariah*.

Berangkat dari latar belakang di atas sehingga dalam penelitian ini menarik judul dengan : **"Persepsi Masyarakat Sumenep Terhadap Platform Peer to Peer Lending dan Peer to Peer Lending Syariah : Studi Komparasi"**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna melihat persepsi masyarakat, dan penggunaan *platform peer to peer lending* dan *platform peer to peer lending syariah* di Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Sumenep terhadap *platform peer to peer lending* dan *peer to peer lending syariah* serta penggunaannya.

1.3 Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, maka pembatasan masalah perlu dilakukan. Untuk memfokuskan penelitian dan memudahkan proses analisis, maka

penelitian ini difokuskan pada analisis persepsi masyarakat Sumenep terhadap *platform peer to peer lending* dan *peer to peer lending* syariah beserta penggunaannya di Sumenep.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji persepsi masyarakat Sumenep terhadap *platform peer to peer lending* dan *peer to peer lending* syariah serta penggunaannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Akademisi

Untuk menambah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai manfaat digitalisasi fintech melalui *platform peer to peer lending* yang berkembang di Indonesia tidak terkucuali di kalangan masyarakat Sumenep.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan.
- b. Penulisan penelitian ini juga di harapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pada pembaca pada umumnya.

